



## KONSEP NEGARA DALAM PEMIKIRAN POLITIK ALI ABD AL-RAZIQ

**Niswatul Hidayati**

[hidaya@gmail.com](mailto:hidaya@gmail.com)

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

**Abstract:** Islam and politics are two entities that cannot be separated. There are various understandings of the relationship between Islam and politics or Islam and the State. One aspect that remains controversial to this day is the concept of the khilafah. The controversy moves to the area of whether the caliphate is sacred and mandatory for Islamic politics, or the caliphate is profane and secular. The answer to the concept of the caliphate is very influential on the relationship between Islam and the State. One of the figures who has an understanding of Islam and politics is Ali Abd Al-Raziq. According to al-Raziq, Islam and politics are two things that must be separated. That it is not justified to link the religious aspect with the State or politics. So, by using descriptive analytical analysis and deductive reasoning, The aim of this article is to know how the relationship between politics and Islam? How does al-Raziq build his new discourse on the separation of Islam and politics as outlined in his book *al-Islam wa Ushul al-Hukum*, and to find out the extent to which his concept is relevant to the current era.

**Keyword:** *State; Islam; Ali Abd al Raziq.*

**Abstrak:** Islam dan politik adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan begitu saja. Terdapat beragam pemahaman mengenai relasi Islam dan politik ataupun Islam dan Negara. Salah satu aspek yang masih menjadi kontroversi hingga saat ini adalah konsep tentang khilafah. Kontroversinya bergerak pada wilayah apakah khilafah merupakan hal yang sacral dan wajib bagi politik Islam, atau khilafah sebagai hal yang bersifat profan dan sekuler. Jawaban terhadap konsep khilafah tersebut sangat berpengaruh terhadap hubungan Islam dan Negara. Salah satu tokoh yang memiliki pemahaman tentang Islam dan politik adalah Ali Abd Al-Raziq. Menurut al-Raziq, Islam dan politik adalah dua hal yang harus dipisah. Bahwa tidak dibenarkan untuk mengaitkan antara aspek agama dengan Negara atau politik. Maka, dengan menggunakan analisis deskriptif analitis dan penalaran deduktif, artikel ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana relasi politik dan Islam? Bagaimana cara al-Raziq membangun wacana barunya tentang pemisahan Islam dan politik yang dituangkan dalam bukunya *al-Islam wa Ushul al-Hukum*. Serta untuk mengetahui sejauh mana konsepnya tersebut relevan dengan era saat ini.

**Kata kunci:** *Negara; Islam; Ali Abd al Raziq.*

## PENDAHULUAN

Dalam konteks Islam, manusia diposisikan sebagai makhluk atau hamba Allah yang membawa konsekwensi keharusan untuk mengabdikan dan mentaati



aturan-aturan Nya, baik yang aturan yang bersifat personal maupun yang bersifat hubungan antarpersonal (kehidupan masyarakat dan Negara).<sup>1</sup> Di dalam al-Qur'an, perihal kehidupan bernegara dan bermasyarakat sangat terbatas penjelasannya. Hal ini membawa konsekwensi ijtihad para ulama dan filsuf muslim untuk menggambarkan sebuah negara ideal menurut Islam. Meski bersumber pada ajaran Islam, dalam kenyataannya hasil ijtihad ini sebagian berbeda antara satu ulama atau filsuf dengan lainnya, terutama antara hasil pemikiran pada masa klasik dengan masa kontemporer.<sup>2</sup>

Jika Islam menyatakan bahwa politik harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Allah, namun dalam sejarah pemikiran politik Islam masih terdapat berbagai pandangan terutama berkaitan dengan hubungan antara Islam dan politik. Perbedaan pandangan tersebut bermuara pada perbedaan pemahaman terhadap praktik kepemimpinan Nabi Muhammad.<sup>3</sup> Secara umum ada dua pandangan terhadap pertanyaan apakah Nabi Muhammad pernah menjadi pemimpin politik atautakah tidak. Pandangan pertama menyatakan bahwa Rasul pernah menjadi pemimpin politik, yakni memimpin Negara Madinah. Pandangan kedua berpendapat bahwa Rasul hanyalah seorang Rasul dan tidak pernah menjalankan aktivitas politik apalagi sebagai pemimpin politik. Pandangan yang pertama memunculkan paradigma bersatunya agama dan negara, dalam arti bahwa negara merupakan Lembaga politik dan keagamaan sekaligus, bahwa pemerintahan diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi. Tokoh yang berpandangan demikian salah satunya yaitu al Mawardi (w. 1058).<sup>4</sup>

Adapun pandangan kedua beranggapan Nabi Muhammad bukanlah pemimpin politik, ia hanyalah seorang Rasul. Pandangan ini dipegang oleh tokoh Ali Abd al-Raziq, seorang cendekiawan Mesir. Argument yang diajukannya adalah bahwa kekhilafahan (kekuasaan yang dianggap memiliki keabsahan Ilahiah) tidak mempunyai dasar doktrinal baik dalam al-Quran maupun sunnah. Selain itu tidak ada petunjuk yang jelas dalam al-Qur'an maupun sunnah yang menentukan suatu system politik (system negara) untuk didirikan umat Islam.<sup>5</sup> Menurut al-Raziq khilafah adalah suatu bentuk atau pola pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi bersifat mutlak ditangan seorang

---

<sup>1</sup> Masykuri Abdillah, "Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Pada Masa kini", dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Islam Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005), 70.

<sup>2</sup> Ibid., 72.

<sup>3</sup> Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit, Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 101.

<sup>4</sup> Ibid., 101-102.

<sup>5</sup> Ibid., 102-103.



kepala negara atau pemerintahan dengan gelar khalifah yang wajib patuh dan taat sepenuhnya sebagai pengganti Nabi Muhammad Saw serta memiliki kewenangan kehidupan rakyat, meliputi urusan keagamaan dan urusan duniawi.<sup>6</sup>

Adapun kajian terhadap tokoh maupun pemikiran dari Ali abd al Raziq sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Diantara kajian tersebut dilakukan oleh Rido Putra dengan judul “Konsep Negara Ideal Ali Abdul Raziq Dan Relevansinya Dengan Pancasila”. Peneliti tersebut mengungkapkan bahwa negara ideal menurut al-Raziq adalah negara sekuler yang berdasarkan humanisme universal, demokrasi, dan berdasarkan keadilan social, baik bagi kaum Muslimin maupun non muslim yang hidup di negara tersebut. Jika nilai-nilai demokrasi, keadilan social yang berasaskan humanisme diberikan kepada setiap manusia tanpa memandang perbedaan agama, maka negara ideal menurut al-Raziq tersebut sudah sesuai dengan filosofi Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Adapun Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara yang berdasar agama tetapi berada di tengah-tengah dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam hukum negara.<sup>7</sup>

Selain penelitian dari Rido Putra yang mengkaji negara ideal menurut Ali abd al-Raziq serta relevansinya dengan Pancasila, terdapat juga penelitian dari Jumni Nelli dengan judul Pemikiran Politik Ali Abd al-Raziq. Menurut Jumni, hasil pemikiran politik al-Raziq tentang negara sekuler adalah hasil dari gejolak revolusi politik keagamaan yang mendominasi dunia politik Islam saat itu, terutama peristiwa revolusi Turki tahun 1924 dengan bentuk sekularismenya, serta timbulnya nasionalisme Arab yang telah melahirkan kerajaan. Kondisi socio-politik inilah yang mendorong al-Raziq untuk merumuskan konsep pemisahan agama dan politik, dalam sebuah pemerintahan atau negara.<sup>8</sup>

Pemikiran Ali Abd al-Raziq merupakan langkah yang cukup progresif di dalam dunia politik Islam, bahkan menurut hemat penulis sangat relevan hingga saat ini baik dalam konteks nasional maupun global, terutama di negara-negara yang memiliki umat Muslim sebagai mayoritas. Oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana al-Raziq membuktikan bahwa keyakinan keagamaan tidak memiliki hubungan dengan kekuasaan sebagaimana yang

---

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 116.

<sup>7</sup> Rido Putra, “Konsep Negara Ideal Ali Abdul Raziq Dan Relevansinya Dengan Pancasila”, dalam *Indonesian Journal of Islamic Theology And Philosophy*, Vol 1, No. 1 Tahun 2019, 48.

<sup>8</sup> Jumni Nelli, “ Pemikiran Politik Ali Abd al-Raziq”, dalam *Annida’ : Jurnal pemikiran Islam*, vol. 39, No. 1 Januari-Juni 2014, 88.



dikenal dalam sejarah Islam? Pendekatan seperti apa yang dilakukan al-Raziq untuk membangun kesadaran baru tentang Islam dan politik, terutama tentang sejarah khilafah? Serta bagaimana relevansi pemikiran al-Raziq untuk saat ini? Artikel ini adalah hasil kajian pustaka dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan penalaran deduktif sebagai alat analisis.

## PEMBAHASAN

### Latar Belakang Pemikiran Ali Abd al-Raziq

Dalam memahami pemikiran al-Raziq, maka tidak bisa dilepaskan dari keterkaitan situasi dan kondisi tertentu yang melingkupinya serta konteks dan struktur rasionalitas yang dimiliki orang tersebut. Termasuk dalam memahami pemikiran tokoh dari Mesir ini. Ali Abd al-Raziq lahir di propinsi Minya, Mesir Tengah pada tahun 1888. Al-Raziq melewati masa kecilnya dengan mempelajari ilmu-ilmu agama. Dalam usia sepuluh tahun, ia masuk al-Azhar dan menghadiri beberapa kuliah umum yang disampaikan oleh Muhammad Abduh. Pada tahun 1910, ia masuk ke universitas Mesir dan berkesempatan mendengarkan ceramah ilmiah dari beberapa orientalis Barat yang dihadirkan di universitas. Setelah lulus tahun 1911, dua tahun kemudian mendapat kesempatan beasiswa belajar di Oxford, Inggris dengan jurusan ekonomi dan ilmu politik.<sup>9</sup>

Sekembalinya dari Oxford pada tahun 1915 ia diangkat menjadi hakim Mahkamah Syariah di Alexandria dan wilayah sekitarnya. Setelah sepuluh tahun kemudian terbitlah buku *Al-Islam wa Ushul al-Hukm: Bahs fil al-Khilafah wa al-Khukumah fi al-Islam*, pada tahun 1925.<sup>10</sup> Setahun pasca dihapuskannya system kekhilafahan Turki Ustmani di bawah Kemal Attaturk sebagai kepala negara Turki yang baru pada Maret 1924.<sup>11</sup> Sebagian Ulama tradisional Mesir menyamakan al-Raziq dengan Mustafa Kemal Ataturk, bahkan menganggapnya lebih sekuler dari Mustafa Kamal serta memiliki ideologi politik yang kurang lebih sama.<sup>12</sup>

Hubungan antara Islam dan politik merupakan objek sebuah perdebatan luas, baik dalam negara-negara Islam maupun di negara Barat. Di dalam kedua lingkungan ini, proses pemikiran berlangsung atas dasar konsep-konsep yang

---

<sup>9</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), 304.

<sup>10</sup> Dhiya' ad-Din ar-Rais, *Islam dan Khilafah, Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam 'Ali Abdur Raziq*, Afif Muhammad (terj.), (Bandung: Pustaka, 1985), 24.

<sup>11</sup> Ibid., 26.

<sup>12</sup> Anjar Nugroho, "Politik Islam Perspektif Sekularisme; Studi Kritis Pemikiran Ali Abd al-Raziq", *Asy-Syir'ah*, Vol. 39, No. II, 2005, 381.



berbeda dan merujuk pada data yang berbeda pula. Akibatnya sering muncul elaborasi dan pengambilan sikap yang secara mendasar bersimpangan atau menimbulkan kesimpulan-kesimpulan yang bertentangan secara diametral.<sup>13</sup> Pada satu sisi negara-negara Islam, publikasi karya al-Raziq pada tahun 1925 menyebabkan guncangan bagi masyarakat terutama terkait dengan konteks politik dunia Islam dan Mesir pada tahun 1920-an, maupun dengan pertentangan dan pertikaian politik di dalamnya, termasuk adanya dugaan keterlibatan al-Raziq sendiri. Adapun bagi negara Barat, publikasi karya tersebut memunculkan perdebatan seolah-olah terjadi evolusi persoalan dan pemikiran Arab kontemporer.<sup>14</sup> Sepanjang abad ke-20, hubungan antara Islam dan kekuasaan telah menjadi salah satu persoalan besar dalam pemikiran politik dan menjadi satu ilustrasi persoalan umum dari hubungan antara agama dan politik.

Lebih jauh dari dugaan tersebut, pemikiran al-Raziq yang dituangkan dalam karya bukunya tersebut sudah dimulai jauh sebelum peristiwa-peristiwa politik yang dikaitkan dengan al-Raziq. Ia telah mulai membahas mengenai dasar-dasar keadilan dalam Islam sejak kembali dari negara Inggris pada tahun 1915, yaitu sepuluh tahun sebelum bukunya terbit. Dia juga menjelaskan tentang Mehmet V sebagai khalifah Turki, yang meninggal pada tahun 1918. Penghapusan khilafah di Turki sendiri terjadi pada tahun 1924 yang merupakan sebuah proses sejarah penting yang terjadi dalam beberapa tahap. Setelah berakhirnya system khilafah di Turki, di berbagai wilayah dunia Islam terjadi serangkaian gerakan yang bertujuan untuk mendirikannya lagi. Perubahan-perubahan ini mendorong sejumlah orang dari berbagai lingkungan Islam untuk memanfaatkan kesempatan guna meninjau dan menguji kembali cara bekerja sebuah lembaga khilafah itu, yang tidak lagi berada di tangan bangsa Turki. Sebaliknya, mereka percaya bahwa lembaga khilafah harus kembali lagi ke tangan bangsa Arab. Mencoba menyesuaikan lembaga khilafah dengan gerakan-gerakan yang dianggap menggambarkan Islam autentik, dan membuatnya sedemikian rupa sehingga seolah membela kepentingan umat Islam. Hal tersebut dikaitkan dengan berbagai peristiwa konfrontasi dengan Barat yang secara umum berbentuk revolusi nasional melawan penjajah Barat ataupun hegemoni Turki, yakni; revolusi 1919 di Mesir, revolusi Kemalis di Turki, revolusi Muhammad bin 'Abd al-Karim al-Khahthabi di Marokko dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Abdou Filali-Ansary, "Ali Abd al-Raziq, Kaum Muslim dan Penafsiran-penafsiran Modern", dalam *Pembaruan Islam Dari mana dan Hendak Kemana?*, Machasin (terj), (Bandung: Mizan, 2009), 112.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid., 116.



Dengan demikian, pada masa itu terdapat dua proses persilangan yang bertemu dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pada satu sisi, menyangkut berbagai konfrontasi dengan penjajah Barat yang berkaitan dengan perombakan peta politik yang dilakukan penjajah di dunia Islam pasca perang dunia pertama, beserta perubahan entitas politik dan zone ekonomi terkait. Adapun pada sisi yang lain, menyangkut pembentukan suatu rezim politik modern di Mesir yang dibangun atas dasar legitimasi konstitusional, yang merupakan jawaban atas tuntutan yang mendesak dari rakyat Mesir sendiri.

Dalam buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm* disebutkan bahwa umat Islam adalah komunitas religious *an sich*, dan risalah kenabian tidak terkait dengan pemerintahan. Nabi bukanlah raja, dan dia tidak pernah mencoba untuk mendirikan pemerintahan ataupun sebuah negara, Nabi hanyalah pembawa pesan dari Allah dan dia tidak pernah menjadi pemimpin politik.<sup>16</sup> Kondisi historis yang melatari pemikiran al-Raziq adalah peristiwa dari negara baru Turki dengan pemimpinnya Kemal Attaturk yang secara resmi membubarkan pemerintahan kekhalifahan pada tahun 1924 sehingga terjadilah kompetisi di kalangan penguasa Arab untuk menguasai gelar tersebut atau untuk mencegah agar tidak dikuasai pihak lain. Isu kekhalifahan mengemuka sebagai permasalahan politik yang penting menjelang berakhirnya kekaisaran Ottoman, karena symbol kepemimpinan spiritual kaum muslim ini melayani kepentingan pemerintahan Ottoman.<sup>17</sup>

Kondisi dan situasi historis saat itu telah memfokuskan lagi perhatian pada khilafah (system politik yang dibangun kaum muslimin setelah wafat Nabi), baik dikalangan kaum muslim maupun non muslim. Pada masa itu ada dua proses yang bersilangan satu sama lain. *Pertama*, menyangkut berbagai konfrontasi dengan penjajah Barat dalam kaitan dengan perombakan peta politik yang dilakukan penjajah di dunia Islam pasca perang dunia pertama. *Kedua*, menyangkut pembentukan suatu rezim politik modern di Mesir yang dibangun atas dasar legitimasi konstitusional untuk menjawab tuntutan mendesak dari rakyat Mesir.<sup>18</sup> Raja Fuad dari Mesir dianggap secara khusus berkepentingan untuk mendapatkan gelar khalifah, sementara dia mampu memanfaatkan pengaruh kerajaan atas al-Azhar untuk mewujudkannya. Mengutip pendapat

---

<sup>16</sup> Leonard Binder, “ ‘Ali ‘Abd al-Raziq and Islamic Liberalism: the Rejected Alternatif”, dalam *Islamic Liberalism A Critique of Development Ideologies*, (Chicago: the University of Chicago Pers, 1998), 131.

<sup>17</sup> Dhiya’ ad-Din ar-Rais, *Islam dan Khilafah, Kritik Terhadap Buku Khilafah*, viii.

<sup>18</sup> Abdou Filali-Ansary, “Ali Abd al-Raziq, Kaum Muslim dan Penafsiran-penafsiran Modern”, 115-116.



Ustadz Ahmad Baha' ad-din, buku al-Raziq tersebut dimaksudkan untuk menggagalkan pelaksanaan perencanaan politik yang akan dijalankan oleh Inggris di Mesir, yaitu mendirikan kekhilafahan Islam dengan raja Fuad sebagai pemimpin yang sekaligus dijadikan boneka oleh Inggris.<sup>19</sup>

Menurut Dr. Ar-Rais (sebagai pengkritik dari al-Raziq) bahwa al-Raziq bertujuan menghancurkan kekhilafahan dan menumbangkan kekhilafahan Ustmani justru sejalan dengan politik Inggris yang digariskan di tengah berkecamuknya perang dunia pertama, dimana pada perang tersebut Inggris berhadapan dengan Turki. Sedangkan kekhilafahan Ustmani sendiri telah memaklumkan perang suci melawan mereka. Dr. Ar-Rais beranggapan buku tersebut adalah konspirasi al-Raziq dengan orientalis Inggris yang bertujuan untuk menghancurkan kekhilafahan dan hubungannya dengan Islam, serta memanipulasi sejarah kekhilafahan agar dianggap tidak pernah ada eksistensinya dikalangan kaum muslimin.<sup>20</sup>

Senada dengan pendapat Dr. Ar-Rais, respon yang sama juga disampaikan oleh Universitas al-Azhar Mesir dan para ulamanya. Tulisan dalam buku al-Raziq dinilai sebagai pemikiran yang kontroversial dan menyimpang dari ajaran Islam. Apalagi tulisan tersebut hadir disaat Muhammad Rasyid Ridha bersama tokoh ulama lain dari al-Azhar tengah berusaha menghidupkan kembali system khilafah yang telah dihapuskan oleh Mustafa Kemal Ataturk, sebagai presiden pertama Turki, setelah Turki menjadi negara Republik pada tahun 1924. Namun usaha untuk menghidupkan system khilafah oleh para ulama al-Azhar tersebut tidak berhasil. Tulisan dari al-Raziq dianggap sebagai dukungan terhadap gagasan presiden Ataturk tersebut. Kutukan dan protes keras bermunculan baik dari Rasyid Ridha maupun ulama al-Azhar. Bahkan Ia dituduh kafir dan zindik oleh ulama Mesir.<sup>21</sup>

lebih jauh, pada 12 Agustus 1925 dalam rapat Majelis Ulama Besar al-Azhar para ulama tersebut memutuskan bahwa tulisan dalam buku Ali Abd al-Raziq tersebut berlawanan dengan ajaran Islam, yang tidak pantas keluar dari pemikiran seorang Muslim. Hasil rapat Majelis Ulama tersebut juga memutuskan untuk memecat al-Raziq sebagai hakim dan melarang al-Raziq menduduki berbagai jabatan di pemerintahan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Dhiya' ad-Din ar-Rais, *Islam dan Khilafah, Kritik Terhadap Buku Khilafah*, viii.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 144.

<sup>21</sup> Acmad Irwan hamzani dan Havis Aravik, *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 231.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 232.



## Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam

Pandangan al-Raziq mengenai khilafah merupakan kritik terhadap teori-teori politik para ulama tentang khilafah dan imamah serta kritik terhadap hubungan agama dan negara yang melekat pada Lembaga khilafah. Dasar pembentukan negara bukan karena perintah agama melainkan karena pertimbangan akal dan tuntutan situasi social politik yang menghendaki adanya kekuasaan politik bagi umat.<sup>23</sup>

Konsep al-Raziq setidaknya dapat dibagi dalam tiga point. *Pertama*, menguraikan definisi khilafah atau institusi khilafah dengan karakteristik khusus kemudian mengajukan pertanyaan apa yang mendasari bahwa khilafah tersebut diharuskan dan untuk mendirikan pemerintahan dengan pola khilafah. Aspek agama sebagai alasan tidak dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan dengan pola khilafah. *Kedua*, menguraikan pemerintahan dan Islam, perbedaan antara ajaran atau misi kenabian dan pemerintahan yang selanjutnya memberikan kesimpulan bahwa ajaran Nabi bukan pemerintahan, dan agama bukan negara.<sup>24</sup> *Ketiga*, menguraikan khilafah dan pemerintahan dalam catatan sejarah. Sehubungan dengan itu al-Raziq mencoba membedakan antara Islam dan Arab, antara khilafah Islam dan negara Arab, serta antara agama dan politik.

Menurut Munawir Sjadzali, al-Raziq mengartikan khilafah sebagai bentuk pemerintahan dengan kekuasaan yang tinggi dan absolut di dalam kekuasaan kepala negara atau pemerintahan dengan gelar khalifah sebagai pengganti Muhammad dengan kekuasaan untuk mengatur hidup dan mengurus umat (masyarakat) yang bersifat duniawi yang dengan itu semua membuat keharusan untuk patuh dan taat sepenuhnya.<sup>25</sup>

Dalam membangun argumennya al-Raziq banyak merujuk pada teks-teks al-Qur'an maupun hadis. Salah satu teks yang menjadi rujukannya adalah Q.S al-A'raf ayat 188: "katakanlah aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang beriman."<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 308.

<sup>24</sup> Munawir Sadzali, *Islam and Government System teaching, history and reflections*, (Jakarta: INIS, 1991), 96.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 97.

<sup>26</sup> Selain ayat tersebut, ayat-ayat lain yang dijadikan rujukan oleh al-Raziq diantaranya adalah Q.S Hud: 12; ak-Kahfi: 110; al-Hajj: 49; al-Rad: 7; Shad: 70; Fushilat: 6; lihat Ali Abd al-Raziq, *al Islam wa Ushul al Hukum*, (Mesir: ttp, 1925), cet. III, 73.





Dari teks tersebut al-Raziq memiliki pemahaman bahwa Muhammad Rasulullah hanya memiliki hak risalah terhadap umatnya. Kalau saja Rasulullah seorang raja tentunya dia juga mempunyai hak-hak seorang raja atas umatnya.<sup>27</sup> Maka al-Raziq menegaskan bahwa Nabi hanya memiliki fungsi risalah kenabian yang paling penting, yakni menyampaikan kebenaran, tanpa maksud untuk mendirikan negara. Dia adalah Nabi semata seperti halnya para nabi sebelumnya. Dia bukan raja, bukan pendiri negara, dan tidak di utus untuk menjalankan wewenang politik. Wewenang Nabi jauh melampaui wewenang para raja dan penguasa lainnya, serta bersifat spiritual, bukan material.<sup>28</sup>

Dalam ayat al-Qur'an yang menyatakan " patuhlah kepada Allah, Rasul dan ulil amri," menurut al-Raziq bukan serta merta merujuk kepada penguasa politik baru manapun. Al-Raziq menyatakan bahwa kata kata *ulil amri* ditafsirkan sebagai Sahabat Nabi atau ulama. Dengan itulah ia membantah bahwa Nabi Muhammad telah membentuk negara Islam di Madinah.<sup>29</sup> Dalam konsep kekuasaan al-Raziq memiliki kesamaan dengan Ibnu Khaldun, bahwa kekuasaan berasal dari sebab-sebab alamiah bukan dari sebab Ilahiah. Meskipun pada tingkat asumsi yang dibangun al-Raziq berbeda dengan Ibnu Khaldun. Jika Ibnu Khaldun memandang bahwa khalifah adalah sebuah langkah politik yang mengurus persoalan dunia dan akhirat dengan melandaskan pada Syariah, maka al-Raziq menganggap bahwa legitimasi rakyat tidak bisa dicampur dengan ke-Ilahian.<sup>30</sup>

Hasil pemikiran al-Raziq tentunya juga tidak terlepas dari metodologi atau pendekatan baru yang ia gunakan. Adapun kaum Muslim, sejak awal terbiasa dengan sebuah tipe penalaran atau argumentasi yang bersifat oratoris atau *jadali*, menerima pendekatan aproksimatik (kira-kira) yakni sebuah dialektik yang menerima postulat tertentu seraya menolak yang lain. Mereka tidak berusaha untuk menjelaskan deduksi-deduksi mereka dalam menyampaikan sebuah argumentasi yang kuat, tak terbantahkan, dan dalam ukuran tertentu bersifat demonstratif. Hingga pada akhir abad ke-20, kaum Muslim terbiasa mempercayai pendapat-pendapat, rumusan-rumusan, dan pendekatan-pendekatan para fuqaha konservatif dan mereproduksinya serta meyakini bahwa mereka tidak dapat memproduksi pendekatan yang lebih baik

---

<sup>27</sup> Ali Abd al-Raziq, *al Islam wa Ushul al Hukm*, 72-73.

<sup>28</sup> Suadi Saad, " Khilafah Dalam Pandangan 'Ali 'Abd al-Raziq: Kajian Kritis Buku al-Islam wa Usul al-Hukm, dalam *Al Qalam*, Vol. 20, No. 97 (April-Juni 2003), 136.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 14.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 2.



mengenai hal-hal yang berkenaan dengan agama maupun dengan hal-hal tradisional yang oleh masyarakat dikaitkan dengan agama.<sup>31</sup>

Sementara itu, al-Raziq tidak menutup diri dari situasi dan kondisi yang menurutnya tidak pasti atau bersifat sementara. Ia mengajukan pertanyaan pada tingkat nalar universal dan menempatkan persoalannya pada tataran prinsip-prinsip dasar, sekaligus mencoba membuktikan konsekuensi-konsekuensi yang muncul pada ranah religious dan intelektual. Selain keyakinan-keyakinan keagamaan, ia tidak mengakui satu pun dari postulat-postulat dari para fuqaha yang menganggap kekuasaan bagian dari konsepsi Islam selama berabad-abad. Sebaliknya, ia kembali pada prinsip-prinsip Islam, asal muasal Islam dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan sangat jelas, sebagaimana pertanyaan berikut: “Benarkah Nabi seorang Raja?”, “dapatkah tesis-tesis tradisional diterima secara logis?” pertanyaan yang ia ajukan menunjukkan bagaimana ia mencari kejelasan dan menolak untuk mengakui seluruh praduga yang belum diuji secara rasional dan logis untuk menghilangkan semua keraguan. Cara al-Raziq menangani persoalan tersebut mengingatkan cara Descartes menangani persoalan metode yang ia tuangkan dalam bukunya, *Discourse de la method*, yang memberikan sebuah pendekatan berdasarkan atas nalar dan bukti.<sup>32</sup>

Alih-alih melupakan fase kehidupan Nabi, al-Raziq memberikan penafsiran ulang mengenai fase kehidupan Nabi sebagai teori paling penting dan terbaru dalam lingkungan pemikiran Islam. Bahwa wahyu menyampaikan kepada para Nabi sebuah kekuasaan yang lebih luas dan lebih penting daripada kekuasaan pemimpin duniawiah, dan kekuasaan ini memiliki karakter yang sama sekali berbeda. Menurut teori ini, ada masa-masa istimewa di dalam sejarah bilamana para Nabi memulai perubahan-perubahan dalam masyarakat dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh wahyu Ilahi. Akan tetapi, yang demikian itu bukanlah sebuah system politik langgeng yang mampu bertahan setelah hilangnya para Nabi ataupun setelah berakhirnya kewahyuan. Menurut al-Raziq teori ini berlaku untuk semua agama dan nabi, serta pada saat yang sama memecahkan persoalan perbedaan atau perlawanan antara Islam dan agama-agama lain, terutama Kristiani.<sup>33</sup>

Secara spesifik, pembicaraan mengenai teori khilafah Ali Abd al-Raziq bertolak dari para pemikir Muslim yang lebih akhir yaitu dari Ibn Khaldun

---

<sup>31</sup> Dhiya' ad-Din ar-Rais, *Islam dan Khilafah*, 118.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 119.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 120.



(1332-1359) hingga Rasyid Ridha (1865-1935), dimana al-Raziq menyimpulkan sebuah tesis dari hasil bacaannya terhadap Ibnu Khaldun dan Rasid Ridha, bahwa kaum Muslim menunggu pulihnya kembali khilafah dan konon akan memberikan karakter Islami pada rezim atau pemerintahan *de facto* apapun (orde yang dipaksakan dengan kekuatan) hanya karena rezim tersebut mengaku diri Islam atau menganjurkan penerapan syari'ah Islam. Ibnu Khaldun mengajukan teori pelapisan kekuasaan atau politik untuk melengkapi teori yang menyatakan bahwa semua orde yang mapan harus diterima asalkan menyatakan ketaatan pada syariah. Tiga tingkat atau tiga tipe rezim politik tersebut adalah; 1) khilafah, yaitu rezim agama langsung, sesuai dengan model Islam yang benar; 2) monarki yang didasarkan atas kekuatan kasar atau despotisme buta dan, diantara keduanya; 3) monarki yang menggunakan kekuatan, tetapi bekerja di dalam kerangka syari'ah. Ibnu Khaldun menyimpulkan bahwa karena melihat tipe pertama sulit diwujudkan, orang harus bekerja untuk menghidupkannya lagi pada jangka panjang. Tipe yang kedua tidak mungkin diizinkan menurut nalar, sedangkan tipe yang ketiga adalah yang paling realistis dan dapat diberlakukan selama masa transisi.<sup>34</sup>

Adapun Rasyid Ridha menekankan karakteristik "konstitusi Islam" sebagai kenyataan normatif yang faktanya tidak diragukan lagi keberadaannya serta menjadi kewajiban bagi setiap Muslim untuk menerima hal tersebut. Rasyid Ridha menawarkan sebuah alternatif Islam dan menunjukkan cara menerapkannya, yakni dengan mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi untuk para mujtahid dalam ilmu-ilmu keislaman. Para mujtahid ini kemudian akan memilih yang paling alim diantara mereka untuk menjadi "khalifah kaum Muslim". Jelas bagi al-Raziq, usulan ini bersifat utopis, sebagaimana pemikiran kebanyakan para teoritis Muslim. Konsep Rasyid Ridha ini menjadi kegelisahan bagi al-Raziq, bagaimana melampaui tahapan yang dianggap sebagai model Islam autentik yaitu "konstitusi Islam", menuju sebuah kenyataan dimana peran politik diganti oleh administrasi dan pengaturan kehidupan social secara teknis. Melompat dari prinsip-prinsip dan ajaran agama menuju tindakan-tindakan administratif yang sesungguhnya.<sup>35</sup>

### **Agama dan Negara**

Agama dan negara adalah dua satuan sejarah yang berbeda hakikatnya. Agama adalah kabar gembira dan peringatan, sedangkan negara adalah

---

<sup>34</sup> Ibid., 122.

<sup>35</sup> Ibid., 123.



kekuatan pemaksa. Agama punya khatib, juru dakwah dan ulama, sedangkan negara punya birokrasi, pengadilan dan tantara. Agama dapat mempengaruhi jalannya sejarah melalui kesadaran bersama, negara mempengaruhi sejarah dengan keputusan, kekuasaan dan perang. Agama adalah kekuatan dari dalam dan negara adalah kekuatan dari luar.<sup>36</sup>

Pada hari setelah dewan ulama mengecam terhadap pemikiran al-Raziq, hingga ia dikeluarkan dari komunitas al-Azhar, al-Raziq kembali mengulang pendapatnya bahwa kekhalifahan bukan rezim negara, bahwa Lembaga ini tidak disyariatkan dalam Islam dan tidak mungkin ada khalifah yang menggantikan kedudukan Rasulullah. Karena Rasul tidak pernah jadi raja serta tidak mendirikan sebuah negara atau pemerintahan. Urusan politik adalah urusan dunia yang tidak terkait langsung dengan agama, bahkan terpisah sama sekali dengan agama. Dalam dunia politik, pemisahan antara negara dan agama disebut sebagai sekularisme objektif. Hal ini dapat terjadi bila secara structural atau institusional terdapat pemisahan antara agama dengan Lembaga-lembaga lain. Gerakan ini dapat dirunut pada gerakan Humanisme zaman Renaisans.<sup>37</sup>

Menurut al-Raziq, pada zaman Nabi sebenarnya telah ada pemerintahan bagaimanapun sederhananya sebagaimana yang sudah ada pada bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Sebab pelaksanaan hukum dalam pengertian pemerintahan sudah ada pada zaman Nabi.<sup>38</sup> Seperti distribusi zakat, jizyah dan ghanimah, serta pendelegasian tugas kepada para sahabat untuk melaksanakan berbagai tugas menjadi petunjuk bahwa Nabi disamping sebagai Rasul juga adalah pemimpin politik.<sup>39</sup>

Beberapa pertanyaan muncul dari al-Raziq diantaranya yaitu; apakah disamping tugas kenabiannya juga sekaligus berperan sebagai raja?; Apakah Nabi Muhammad mendirikan sebuah negara?; apakah Islam menuntut didirikannya negara Islam?; apakah pendirian negara Islam sekaligus merupakan bagian dalam peran kenabiannya? Atau terpisah dari kerasulannya?. Menurut al-Raziq risalah bukan berarti sebagai raja, diantara keduanya tidak berkaitan. Risalah berdiri sendiri demikian juga dengan kekuasaan berdiri sendiri. Di dalam raja tidak ada Nabi maupun Rasul, Allah mengutus Rasul tanpa menyangang status sebagai raja.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), 191.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 174.

<sup>38</sup> Ali Abd al-Raziq, *al Islam wa Ushul al Hukm*, 39.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, 49.



Akhirnya, al-Raziq memisahkan pembedaan antara kenabian dan raja, agama dan negara, serta antara agama dan daulah. Bagi al-Raziq Nabi hanya memiliki fungsi membawa misi kenabian dan bukan penguasa secara politik. Kewenangan Nabi jauh melampaui raja maupun penguasa lainnya, tetapi kewenangan Nabi adalah bersifat spiritual dan bukan bersifat material (duniawi). Nabi harus memiliki kekuatan di hadapan umatnya agar sukses dalam misinya.<sup>41</sup> Bahwa pemerintahan Nabi bukan berarti kepemimpinan negara sebagaimana yang didefinisikan ilmuwan politik, namun harus didefinisikan dalam kerangka ajaran Islam serta dasar al-Qur'an yang menjelaskan bahwa pemerintahan Nabi adalah bagian dari ajaran Islam, bukan semuanya merupakan pemikiran politik.<sup>42</sup>

Namun demikian, peran Rasulullah yang dianggap al-Raziq hanya sebagai pembawa risalah *an sich* mengesankan pemikiran yang berat sebelah. Kebijakan politik yang paling penting yang pernah dilakukan Nabi adalah ketika dia memprakarsai suatu kontrak politik antara umat Islam dengan kelompok-kelompok social lain di Madinah saat itu yang disebut "*Mitsaq al-Madinah*" atau perjanjian Madinah. Bagian ini tidak dikaji oleh al-Raziq secara utuh.<sup>43</sup>

Piagam Madinah adalah bukti otentik bahwa Nabi disamping seorang pemimpin agama juga seorang pemimpin politik yang menjalankan kekuasaannya berdasarkan bimbingan wahyu. Terjadinya peperangan di masa Rasulullah menunjukkan bahwa Nabi-pun juga memiliki kekuasaan yang memaksa walaupun kekuasaan itu hanya digunakan untuk melindungi diri dan kelompok muslim yang baru terbentuk. Terjadinya tarik menarik tentang calon pengganti Rasul sebagai pemimpin adalah fenomena tarik-menarik politik.<sup>44</sup>

Adapun dalam analisis John L. Esposito, bersatunya masyarakat yang bermacam-macam bangsa pada masa Nabi dikarenakan adanya ikatan yang terbentuk dari segi apapun tetapi bukan merupakan ikatan politik. Ikatan ini tidak memiliki aspek apapun dari kualifikasi dari suatu negara atau pemerintahan. Ikatan tersebut dilandasi adanya kesamaan keyakinan dan ajaran agama.<sup>45</sup> Kekuasaan politik bersifat sementara sedangkan Nabi adalah utusan yang dikehendaki Allah dengan kekuasaan seorang Rasul, dimana kekuasaan tersebut akan berakhir dengan wafatnya Nabi. Tugas kenabian tidak diberikan

---

<sup>41</sup> Leonard Binder, " 'Ali 'Abd al-Raziq and Islamic Liberalism: the Rejected Alternatif", 141.

<sup>42</sup> Ibid., 142.

<sup>43</sup> Anjar Nugroho, "Politik Islam Perspektif Sekularisme", 392.

<sup>44</sup> Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit*, 103.

<sup>45</sup> John J. Donohue dan John L. Esposito (penyunting), *Islam dan Pembaharuan, Ensiklopedi masalah-masalah*, (Jakarta: Rajawali, 1984), 47-48.



kepada siapapun sebagai pengganti Nabi baik dalam kelebihanannya maupun dalam tugasnya sebagai Nabi.<sup>46</sup> Dengan demikian kekuasaan politik pasca wafatnya Nabi adalah kekuasaan yang bersifat sementara dan sama sekali berbeda dengan kekuasaan kenabian.

Dan pada akhirnya al-Raziq telah menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap liberalisme politik. Bagi al-Raziq, negara dapat beraneka ragam bentuk dan sifatnya, baik konstitusional maupun absolut, baik republik maupun monarki, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kekhalifahan bagi al-Raziq sangat rentan terhadap kebrokakan dan korupsi. Nampak dari sini bahwa al-Raziq sangat fleksibel terhadap bentuk negara dan system pemerintahan, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta relevan dengan kondisi yang melingkupi suatu umat. Oleh sebab itu, tindakan Atatürk yang menghapuskan khilafah di Turki, dalam pandangannya, bukanlah tindakan yang bertentangan dengan Islam, dan topik ini bukanlah soal keagamaan. Al-Raziq cukup konsisten terhadap ide sekularisasi negara, bahwa dalam wilayah politik negara (tidak harus dalam bentuk tertentu, misalnya: khilafah) diperlukan kewenangan politik para penguasa bahkan terlepas dari agama dan keyakinan yang mereka anut, bahkan ketika mereka tidak beragama sekalipun.<sup>47</sup>

Gagasan al-Raziq tentang Islam dan politik ini setidaknya memberikan alternative jawaban terutama dikaitkan dengan menyeruaknya isu tentang khilafah dan Islamisme baik dalam konteks global dunia maupun di Indonesia, melihat kenyataan bahwa ada kelompok-kelompok di masyarakat yang menginginkan khilafah sebagai system negara di Indonesia yang notebene masyarakatnya sangat plural dari aspek suku, budaya, maupun agama. Salah satu upaya yang telah dilakukan di Indonesia dengan mengadakan konferensi dengan judul "*Debating Progressive Islam*", yang diadakan oleh Departemen Agama dan Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Hasil konferensi tersebut memperjelas bahwa Islam berdiri dalam oposisi yang jelas terhadap ide kesatuan politik dan agama, atau Islam dan negara. Beberapa tokoh Islam sipil yang menyuarakan hal tersebut adalah Azyumardi Azra, mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah yang menolak Islam politik dan konsep negara syariah Islam guna mendukung Islam sipil yang sejalan dengan demokrasi.<sup>48</sup> Demikian juga pendapat M. Syafi'i Anwar yang menjalankan "*Center for the*

---

<sup>46</sup> Ibid., 50-51.

<sup>47</sup> Suadi Saad, "Khilafah Dalam Pandangan 'Ali 'Abd al-Raziq, 133.

<sup>48</sup> Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam, and Democracy* (Jakarta: Solstice/ Asia Foundation, 2006), 213-215.



*Promotion of Pluralism*”, yang menyatakan bahwa Islam demokratik liberal lebih menyetujui konsep pluralisme sekuler.<sup>49</sup>

### **Membangun Kesadaran Politik Islam**

Banyak komentar yang muncul dari para pemikir Islam kontemporer berkaitan dengan karya buku dari al-Raziq, seperti Aziz al-Azmeh, Mohammad Abid al-Jabiri, dan Burhan Ghalioun, bahwa karena adanya kaitan yang cukup erat antara karya al-Raziq dan keadaan yang melingkupi kelahirannya, serta konteks historis tempat buku tersebut lahir, dan oleh sebab itu karya dari al-Raziq tersebut dianggap sudah lewat atau tidak lagi kontekstual untuk saat ini. Namun menurut penulis, karya al-Raziq masih cukup kontekstual terutama pada bagian bagaimana cara dia menangani pokok persoalan, serta terdapat aspek-aspek sebagai titik tolak bagi tindakan mendasar penataan kembali kesadaran keagamaan dan kesejarahan kaum Muslim. Karya al-Raziq setidaknya mengisyaratkan hal-hal pokok untuk mengatasi kebuntuan pada penggambaran-penggambaran umum di dunia Islam saat ini, terdapat tiga poros yang menjadi persoalan pokok, yaitu; *pertama*, pemilahan antara keyakinan keagamaan dan proses historis; *kedua*, pemilahan antara berbagai tingkat wacana, yaitu wacana yang berkaitan dengan dasar-dasar agama dan etika dari seluruh konstitusi, dan wacana yang berkaitan dengan konstitusi pada ranah politik; *ketiga*, pertimbangan atas instrument-instrumen baru yang dimiliki umat manusia untuk mengoperasionalkan ajaran-ajaran agama.<sup>50</sup>

Pada poros pertama, menurut al-Raziq bahwa sebagian masyarakat Muslim-terutama kaum Sunni- pada umumnya menganggap *khilafah rasyidah* sebagai kelanjutan alamiah dari kenabian dan oleh sebab itu mereka mengaitkan dan mencampuradukkan kedua tahap ini dengan menganggap keduanya sebagai masa keemasan Islam, sehingga menjadi rujukan bagi masa-masa berikutnya. Muhammad Imarah, menentang pemilahan antara Islam dan khilafah yang dilakukan al-Raziq, karena baginya khilafah merupakan bagian dari rujukan suci Islam yang sudah seharusnya tidak dipersoalkan lagi. Sementara itu, bagi al-Raziq yang merupakan transisi pokok adalah transisi yang memisahkan zaman Nabi dari zaman berikutnya, bukan khilafah Umayyiah atau dinasti Umayyah yang berdampak mendalam dalam pembentukan kesadaran keagamaan umat Islam. Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali adalah

---

<sup>49</sup> Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme*, terj. Alfathri Adlin (Bandung: Mizan, 2016), 319.

<sup>50</sup> Abdou Filali-Ansary, “Ali Abd al-Raziq, Kaum Muslim dan Penafsiran-penafsiran Modern”, 124-125.



sahabat-sahabat Nabi yang telah mengabdikan hidup mereka untuk membela agama dan demi keberhasilan dakwah serta bahu membahu dengan Nabi dalam perubahan besar yang paling penting dalam sejarah. Akan tetapi, apa yang mereka lakukan dan mereka capai setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw, adalah tindakan yang bersifat duniawi yang tidak mengangkat mereka ke tingkat para nabi serta tidak menyebabkan karya mereka-misalnya, khilafah-menjadi salah satu dasar agama.<sup>51</sup>

Kesadaran Islam telah dipengaruhi konstruksi peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi setelah Nabi wafat. Salah satu peristiwanya adalah perebutan kekuasaan antara Ali dan anak-anaknya di satu pihak dan Muawiyah beserta klannya di lain pihak telah amat membekas dalam dunia imajiner kaum Muslim baik Syi'ah maupun Sunni, dan menciptakan kontras antara kenyataan real dan angan-angan yang utopis. Sejarah peristiwa tersebut pada akhirnya menempati tempat yang tidak proposional dalam kesadaran keagamaan. Bahkan kesadaran keagamaan yang ada membenarkan penggambaran atas peristiwa sejarah yang lahir dari periode awal atau kelompok pertama yang terbentuk setelah kemunculan Islam, dan atau setelah wafatnya Nabi. Maka, al-Raziq menekankan untuk memilah dan memisahkan keyakinan yang sesungguhnya yaitu, bahwa Muhammad adalah nabi terakhir dan bahwa pada saat beliau wafat, agama telah selesai terbentuk, dimana keyakinan ini harus dipisahkan dari evolusi historis yang dialami kaum Muslim setelah masa itu (kenabian), yang posisinya tidak sakral atau suci sama sekali.<sup>52</sup>

Adapun poros kedua berkaitan dengan pembedaan tingkat wacana, yaitu tentang prinsip-prinsip agama dan moral pada satu sisi, dengan lembaga-lembaga dan praktik-praktik pada sisi yang lainnya. Bahwa agama Islam tidak pernah mengusulkan lembaga-lembaga atau model pemerintahan yang dapat dianggap sebagai sebuah model "konstitusi" dalam pengertian yang baku. Dengan demikian, terdapat dua tingkat wacana, dimana yang satu mengarah pada prinsip-prinsip umum yang dapat mengilhami konstitusi-konstitusi, sedangkan yang lain mengarah pada konstitusi-konstitusi maupun cara-cara praktis pengoperasian kekuasaan. Menurut al-Raziq, khilafah merupakan sintesis dari berbagai system, baik dari system kesukuan yang ada pada masa awal maupun model kekaisaran karena adanya perubahan keadaan. Apa pun model atau system yang diikuti dan tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-

---

<sup>51</sup> Ibid., 126.

<sup>52</sup> Ibid., 127.





prinsip Islam, khilafah tetap merupakan sebuah lembaga yang dikembangkan oleh manusia dan bersifat profane dari prinsip-prinsip suci.<sup>53</sup>

Adapun mengenai poros ketiga, yaitu tentang instrument baru untuk menjalankan ajaran-ajaran agama, bahwa tidak ada yang menghalangi kaum Muslim untuk mengadopsi jalan atau cara- cara yang digunakan oleh bangsa-bangsa lain yang terbukti paling tepat untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan nilai agama maupun nalar. Hal ini berkaitan dengan modernitas yang dihadapi oleh umat Muslim. Perubahan dalam modernitas tidak hanya menghasilkan alat-alat teknik, namun juga memungkinkan penataan kehidupan social yang lebih baik. Modernitas mendukung rasionalisme baik hubungan manusia dengan alam, maupun dalam hubungan antar manusia. Modernitas diantaranya menghasilkan negara hukum, dengan system yang membuka jalan bagi kreativitas individu dan masyarakat sipil.<sup>54</sup>

Demikianlah, cara Ali abd al-Raziq mempertegas dasar persoalan dan menggambarkan sumber ambiguitas yang hingga kini menguasai kesadaran umat Islam. Persoalan tersebut harus diatasi secara ilmiah dengan tujuan menata kembali kesadarn Islam dan menghilangkan penggambaran dan perasaan keagamaan pada periode-periode tertentu dari sejarah, seperti adanya konflik antara Ali dan Mu'awiyah. Usaha ini masih berlanjut hingga hari ini. Banyak sejarawan dan pemikir Islam yang memperjuangkan pembaruan kesadaran Islam dan pembebasan terhadap aneka penggambaran tradisional. Bahwa Islam dapat hidup dan menemukan keseimbangan di luar struktur-struktur yang mengungkung kesadaran kolektif.

## **Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa al-Raziq menghendaki pemisahan secara total antara agama dan politik. Meskipun teori tersebut menjadi kontroversi dan tidak berhasil diimplementasikan, karena banyak negara Muslim yang tidak siap untuk hal tersebut, namun gagasan tersebut telah memberikan wacana baru dan berbeda dari penggambaran dan keyakinan tentang sejarah politik Islam di masa lalu yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Terutama berkaitan dengan lembaga khilafah yang ditolak oleh al-Raziq sebagai system pemerintahan tunggal yang dianut oleh ajaran Islam. bahkan system khilafah pun, menurut al-Raziq adalah system yang pada

---

<sup>53</sup> Ibid., 128.

<sup>54</sup> Ibid., 129.



dasarnya juga sekuler, karena aturan-aturan pelaksanaannya timbul dari keputusan pribadi para khalifah baik dalam pemerintahan Bani Umayyah maupun Abbasiyah.<sup>55</sup>

Al-Raziq yakin bahwa system politik yang berlaku sepanjang sejarah Islam bukan cuma satu. System politik tersebut sangat tergantung dan dipengaruhi oleh penguasa yang memegang pemerintahan. Apa yang disebut khilafah oleh setiap penguasa memiliki makna dan implikasi politisnya masing-masing yang berbeda antara satu khalifah dengan khalifah lainnya. Perbedaan ini hanya bisa dipahami bahwa penerapan system pemerintahan yang disebut khilafah itu berasal dari ijtihad dan pendapat yang terbaik dari para pemegang kekuasaan dalam system tersebut. Dengan itu, system tersebut tidak bisa disebut sebagai system yang Islami, dengan pengertian politik dan segala implikasinya yang ada dalam khilafah berasal dari Islam. Bahkan pernyataan ini seperti dianggap berbahaya apalagi jika sebuah khilafah berjalan tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam, seperti despotisme dan kesewenang-wenangan yang terjadi pada sebagian pemerintahan dinasti Umayyah, Abbasiyyah, dan Utsmaniyyah.<sup>56</sup> Karena selama dakwahnya Nabi tidak memberi petunjuk untuk membentuk sesuatu yang bisa disebut “Negara Islam” ataupun “Negara Arab”. Kekhilafahan adalah kedudukan yang ada setelah Nabi wafat yang diberikan oleh masyarakat kepada Abu Bakar. Lembaga ini tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas keagamaan melainkan sekedar tugas peradilan dari pelaksanaan kekuasaan dan negara.<sup>57</sup> kaum muslimin bebas untuk meninggalkan system khilafah serta dapat menentukan landasan negara atau kerajaan mereka sesuai dengan konsepsi-konsepsi kemanusiaan yang lebih baik. Dengan demikian, pernyataan bahwa Islam tidak memiliki system politik tertentu menjadi hal positif bagi al-Raziq. Sebab, ini akan menyelamatkan Islam dari pengalaman-pengalaman politik negative yang terjadi dalam sejarah Islam. Pendapat ini sekaligus menempatkan Islam sebagai agama agung yang memberikan ruang bagi manusia untuk berkreasi bagi urusan dunia mereka.<sup>58</sup>

Dari pemaparan diatas Nampak bahwa al-Raziq lebih berkonsentrasi pada masa-masa politik pasca mangkatnya Nabi Muhammad Saw. Al-Raziq tidak banyak mengkaji bagaimana misalnya ketika Nabi melaksanakan kontrak politik dengan kelompok-kelompok lain di luar Islam di Madinah yaitu

---

<sup>55</sup> Suadi Saad, “Khilafah Dalam Pandangan ‘Ali ‘Abd al-Raziq, 150.

<sup>56</sup> Anjar Nugroho, “Politik Islam Perspektif Sekularisme, 393.

<sup>57</sup> Ibid, 53-54.

<sup>58</sup> Ibid.



perjanjian Madinah yang merupakan langkah dan kebijakan politik penting yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Menurut penulis, bagian ini dapat menjadi kajian lanjutan dari penelitian-penelitian yang sudah ada tentang pemikiran Islam dan politik dari al-Raziq, terutama tentang adakah langkah dan kebijakan politik yang pernah dilakukan oleh Nabi, dan bagaimana langkah tersebut dipraktikkan oleh Nabi. Hal ini dapat sekaligus menjawab persoalan relasi Islam dan politik di era Nabi serta dapat menjadi counter dari pendapat al-Raziq. Meskipun, al-Raziq tentunya memiliki wawasan dan pertimbangan yang matang dalam mengeluarkan pemikiran dan ijtihadnya tersebut.

#### **Daftar Pustaka**

Abdou Filali-Ansary, "Ali Abd al-Raziq, Kaum Muslim dan Penafsiran-penafsiran Modern", dalam *Pembaruan Islam Dari mana dan Hendak Kemana?*, Machasin (terj), Bandung: Mizan, 2009.

Acmad Irwan hamzani dan Havis Aravik, *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.

Ali Abd al-Raziq, *al Islam wa Ushul al Hukm*, Mesir: ttp, 1925. cet. III, 73.

Anjar Nugroho, " Politik Islam Perspektif Sekularisme; Studi Kritis Pemikiran Ali Abd al-Raziq", *Asy-Syir'ah*, Vol. 39, No. II, 2005, 381.

Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam, and Democracy*, Jakarta: Solstice/ Asia Foundation, 2006.

Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme*, terj. Alfathri Adlin, Bandung: Mizan, 2016.

Dhiya' ad-Din ar-Rais, *Islam dan Khilafah, Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam 'Ali Abdur Raziq*, Afif Muhammad (terj.), Bandung: Pustaka, 1985.

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999.

John J. Donohue dan John L. Esposito (penyunting), *Islam dan Pembaharuan, Ensiklopedi masalah-masalah*, Jakarta: Rajawali, 1984.



Jumni Nelli, “Pemikiran Politik Ali Abd al-Raziq”, dalam *Annida' : Jurnal pemikiran Islam*, vol. 39, No. 1 Januari-Juni 2014.

Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.

Leonard Binder, “ ‘Ali ‘Abd al-Raziq and Islamic Liberalism: the Rejected Alternatif”, dalam *Islamic Liberalism A Critique of Development Ideologies*, Chicago: the University of Chicago Pers, 1998.

Masykuri Abdillah, “Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Pada Masa kini”, dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Islam Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.

Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.

Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit, Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.

Munawir Sadzali, *Islam and Government System teaching, history and reflections*, Jakarta: INIS, 1991.

Rido Putra, “Konsep Negara Ideal Ali Abdul Raziq Dan Relevansinya Dengan Pancasila”, dalam *Indonesian Journal of Islamic Theology And Philosophy*, Vol 1, No. 1 Tahun 2019.

Suadi Saad, “Khilafah Dalam Pandangan ‘Ali ‘Abd al-Raziq: Kajian Kritis Buku al-Islam wa Usul al-Hukm, dalam *Al Qalam*, Vol. 20, No. 97 (April-Juni 2003).